



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2012/PA MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di KM 2, RT.00, RW. 00, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat; -----

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung , Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut Tergugat.-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Penggugat; --

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor 15/Pdt.G/2012/PA MUR tanggal 10 Juli 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XII/1991 tanggal 30 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Balang Pasui, Kelurahan Tolo Timur, Kabupaten Jeneponto selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama yang baru dibangun di Balang Pasui, Kelurahan Tolo Timur, Kabupaten Jeneponto selama 13 (tiga belas) tahun, kemudian sejak bulan Juli 2006 pindah ke KM 2, RT.000, RW. 000, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- Muh. Agus, laki-laki, umur 19 tahun;

- Siti Rahma Rahayu, perempuan, umur 12 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia namun sejak Penggugat mendapat rumah pemberian orang tua Penggugat yang berada di Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat meminta agar rumah pemberian orang tua Penggugat yang berada di di Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto di jual namun Penggugat menolaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sudah tidak lagi menghormati Tergugat sebagai suami dengan tidak mau mengikuti keinginan Tergugat;

c. Tergugat menuduh Penggugat telah memiliki laki-laki lain karena Penggugat terus menolak keinginan Tergugat untuk menjual rumah pemberian orang tua Penggugat. Padahal penolakan Penggugat adalah karena pesan dari orang tua Penggugat agar rumah tersebut tidak boleh dijual;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlangsung terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan puncaknya pada bulan April 2010 keponakan Tergugat datang kepada Penggugat dan meminta kunci rumah untuk mengambil pakaian Tergugat, Penggugat kemudian memberikan kunci tersebut kepada keponakan Tergugat karena beranggapan bahwa Tergugat membutuhkan pakaian ganti untuk berjualan di Maurole Kabupaten Ende. Akan tetapi ketika Penggugat pulang ke rumah Penggugat melihat bahwa seluruh pakaian Tergugat sudah tidak ada. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah maupun menghubungi Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun menghubungi Penggugat. Tergugat hanya berkomunikasi dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tetap memberi nafkah kepada kedua anak tergugat yang Tergugat kirimkan melalui anak pertama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Penggugat mendapatkan kabar dari anak pertama Penggugat dan Tergugat di Makasar bahwa Tergugat telah menikah _____ lagi;

8. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang _____ berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Juli 2012 dan 16 Agustus 2012 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0015/Pdt.G/2011/PA MUR, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar bisa sabar, untuk dapat menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu: -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 000000000 bertanggal 21 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XII/1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.2);

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, pendidikan SMA, tempat tinggal di KM 2, RT.000, RW. 000, Kelurahan Kota

5 | dari 13 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Saksi adalah keponakan
Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jeneponto kemudian pindah dan tinggal di Maumere; -----
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat, Tergugat sudah tidak ada di rumah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2011, saksi pernah bertemu dengan Tergugat ketika saksi mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat di Bebeng karena kebetulan Tergugat berada di Bebeng, namun Tergugat tidak menyapa dan tidak menyampaikan sesuatu kepada saksi; -----
- Bahwa pada bulan Januari 2012, Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan di Jeneponto tanpa sepengetahuan Tergugat. Hal ini membuat Penggugat sangat kaget; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan emas, pendidikan SD, tempat tinggal di KM 2, RT.000, RW. 000, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Saksi adalah satu kampung Penggugat di Jeneponto dan saksi serumah dengan Penggugat di Maumere, dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan saksi tinggal serumah dengan Penggugat di Maumere; -----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan H. Bakri sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dan tinggal di Jeneponto sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Maumere sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman Tergugat, Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan di Jeneponto; -----

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat di laksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan Tergugat meminta agar rumah pemberian orang tua Penggugat dijual namun Penggugat menolaknya, Tergugat juga beranggapan bahwa Penggugat tidak menghargai lagi Tergugat, dan Tergugat menuduh Penggugat telah memiliki laki-laki lain karena Penggugat menolak untuk menjual rumah pemberian orang tua Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, dan berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat di

9 | dari 13 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan; -----

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi :-----

- Bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan di Jeneponto;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi dalam perkara a quo yang tidak pernah melihat pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, tidak berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dan Tergugat telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim, serta ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan meski sudah dipanggil, hal tersebut telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut saling bersesuaian, mendukung serta menguatkan posita, maka berdasarkan pasal 308(1) Rbg keterangan para saksi dapat di terima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----

د رء ا لمفا سد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.B.g. perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah oleh Sriyani HN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat; -----

Ketua Majelis,

SRIYANI HN, S.Ag.

--	--

13 | dari 13 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, MIFTAHUDDIN, S.H.I.	Hakim Anggota, MIFTAH FARIDI, S.H.I.
Panitera Pengganti, YUHERMI NATAR, B.A.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 60.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 210.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)